

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dinas kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebersihan dan pertamanan. Yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan; dan
- d. pembinaan terhadap UPT

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- a. sekretariat ;
- b. bidang ;
- c. subbagian ;
- d. seksi ;
- e. unit pelaksana teknis ; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.

Sekretariat terdiri dari :

- a. subbagian umum dan kepegawaian ;
- b. subbagian penyusunan program ; dan
- c. subbagian keuangan.

Bidang terdiri dari :

- a. bidang kebersihan ;
- b. bidang pertamanan ;
- c. bidang sarana dan prasarana ; dan
- d. bidang peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat.

Bidang Kebersihan terdiri dari :

- a. seksi pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- b. seksi pengolahan sampah; dan
- c. seksi limbah cair dan tinja.

Bidang Pertamanan terdiri dari :

- a. seksi pembibitan ;
- b. seksi pemeliharaan taman ; dan
- c. seksi peningkatan dan pengembangan taman.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- d. seksi peralatan dan perbekalan ;
- e. seksi pengelolaan tempat pembuangan akhir ; dan
- f. seksi instalasi pengelolaan limbah tinja.

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat terdiri dari :

- g. seksi penyuluhan ;
- h. seksi peningkatan dan peran serta masyarakat ; dan
- i. seksi pengendalian dan penataan masyarakat.